



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAMBIREJO  
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN PEMUNGUTAN SUARA DESA SAMBIREJO  
KABUPATEN NGAWI**

**NOMOR : 07/35.21.13.2001 /2023**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SAMBIREJO  
KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAMBIREJO,**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Sambirejo Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - 3 Berita Acara Pleno PPS Desa Sambirejo Kabupaten Ngawi Nomor 06/PU/35.21.13.2001/2023 tentang Penetapan Hasil

Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sambirejo  
Kabupaten Ngawi Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
SAMBIREJO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
SAMBIREJO KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan  
Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan  
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara  
dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada  
ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum  
Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak 12 Februari 2023  
sampai dengan 11 April 2023.

Ditetapkan di : Sambirejo  
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SAMBIREJO



ANDI SUYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAMBIREJO  
NOMOR : 07/35.21.13.2001/2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SAMBIREJO  
KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SAMBIREJO KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIH TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
1	NURHIDAYAT SUTOMO	LAKI-LAKI	KAJEN	SAMBIREJO
2	EVA ROHWATI	PEREMPUAN	KAJEN	SAMBIREJO
3	RIRIN KURNIASARI	PEREMPUAN	KAJEN	SAMBIREJO
4	UMUL LATHIPAH	PEREMPUAN	TELUK	SAMBIREJO
5	WAHYU TITANA EKO SAMBODO	LAKI-LAKI	TELUK	SAMBIREJO
6	SULIS DARMANTO	LAKI-LAKI	KAJEN	SAMBIREJO
7	HERI CAHYONO SUBANDI	LAKI-LAKI	KEDUNG MIRI	SAMBIREJO
8	HERI KISWANTO	LAKI-LAKI	KEDUNG MIRI	SAMBIREJO
9	PRAHASTI RISMA NIAR	PEREMPUAN	KEDUNG MIRI	SAMBIREJO
10	ALI SUMARGONO	LAKI-LAKI	KEDUNG MIRI	SAMBIREJO
11	FARDIANSYAH BURHAN	LAKI-LAKI	KEDUNG MIRI	SAMBIREJO
12	TIAS EKA CAHYANINGRUM	PEREMPUAN	KEDUNG MIRI	SAMBIREJO
13	WILLIAM SUMANJAYA	LAKI-LAKI	SAMBIREJO	SAMBIREJO
14	SEPTIN DAMA PUTRI	PEREMPUAN	SAMBIREJO	SAMBIREJO
15	YUSUF YAHMA SAPUTRA	LAKI-LAKI	SAMBIREJO	SAMBIREJO
16	NUR ROHMAN	LAKI-LAKI	DADUNG	SAMBIREJO
17	SUGENG SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	DADUNG	SAMBIREJO
18	NANIK RAHMAWATI NUR'AI SYAH	PEREMPUAN	DADUNG	SAMBIREJO
19	ANIS SA'DIYAH	PEREMPUAN	DADUNG	SAMBIREJO
20	APRILIA DWI SARTIKA	PEREMPUAN	DADUNG	SAMBIREJO
21	RIZKY IKA CAMILIA CLARA	PEREMPUAN	DADUNG	SAMBIREJO

a.n. KADISTRIK DESA SAMBIREJO  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SAMBIREJO  
PANTIA  
SAMBIREJO  
ADDI SUYANTO



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 414 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA SAMBIREJO KECAMATAN MANTINGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sambirejo Nomor 005/PP.05.1-BA/35.21.13.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SAMBIREJO KECAMATAN MANTINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambirejo

pada tanggal, 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SAMBIREJO



ANDI SUYANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NGAWI

NOMOR 414 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
SAMBIREJO KECAMATAN MANTINGAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SAMBIREJO KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NURHIDAYAT SUTOMO	LAKI-LAKI	TPS 1	DUSUN KAJEN RT 01 RW 01
2	EVA ROHWATI	PEREMPUAN	TPS 2	DUSUN KAJEN RT 03 RW 02
3	RIRIN KURNIASARI	PEREMPUAN	TPS 3	DUSUN KAJEN RT 04 RW 02
4	UMUL LATHIFAH	PEREMPUAN	TPS 4	DUSUN TELUK RT 02 RW 03
5	WAHYU TITANA EKO SAMBODO	LAKI-LAKI	TPS 5	DUSUN TELUK RT 03 RW 03
6	SULIS DARMANTO	LAKI-LAKI	TPS 6	DUSUN TELUK RT 01 RW 04
7	HERI CAHYONO SUBANDI	LAKI-LAKI	TPS 7	DUSUN KEDUNG MIRI RT 01 RW 05
8	HERI KISWANTO	LAKI-LAKI	TPS 8	DUSUN KEDUNG MIRI RT 03 RW 05
9	PRAHASTI RISMA NIAR	PEREMPUAN	TPS 9	DUSUN KEDUNG MIRI RT 04 RW 05
10	ALI SUMARGONO	LAKI-LAKI	TPS 10	DUSUN KEDUNG MIRI RT 02 RW 06
11	FARDIANSYAH BURHAN	LAKI-LAKI	TPS 11	DUSUN KEDUNG MIRI RT 03 RW 06
12	TIAS EKA CAHYANINGRUM	PEREMPUAN	TPS 12	DUSUN KEDUNG MIRI RT 04 RW 06
13	WILLIAM SUMANJAYA	LAKI-LAKI	TPS 13	DUSUN SAMBIREJO RT 01 RW 07
14	SEPTIN DAMA PUTRI	PEREMPUAN	TPS 14	DUSUN SAMBIREJO RT 01 RW 08
15	YUSUF YAHMA SAPUTRA	LAKI-LAKI	TPS 15	DUSUN SAMBIREJO RT 02 RW 08
16	NUR ROHMAN	LAKI-LAKI	TPS 16	DUSUN DADUNG RT 01 RW 09
17	SUGENG SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	TPS 17	DUSUN DADUNG RT 02 RW 09
18	NANIK RAHMAWATI NUR'AI SYAH	LAKI-LAKI	TPS 18	DUSUN DADUNG RT 02 RW 10
19	ANIS SA'DIYAH	PEREMPUAN	TPS 19	DUSUN DADUNG RT 01 RW 10
20	APRILIA DWI SARTIKA	PEREMPUAN	TPS 20	DUSUN DADUNG RT 01 RW 11
21	RIZKY IKA CAMILIA CLARA	PEREMPUAN	TPS 21	DUSUN DADUNG RT 02 RW 11

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SAMBIREJO



ANDI SUYANTO





PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MANTINGAN  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN PEMUNGUTAN SUARA DESA MANTINGAN  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR: 07/35.21.13.2002 /2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MANTINGAN  
KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MANTINGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Mantingan Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis


- 3 Berita Acara Pleno PPS Desa Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor 05/BA/35.21.13.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Mantingan Kabupaten Ngawi Untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MANTINGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MANTINGAN KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku terhitung sejak 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

Ditetapkan di Mantingan  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MANTINGAN,





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
DESA MANTINGAN,

NOMOR: 07/35.21.13.2002 /2023  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
MANTINGAN KECAMATAN MANTINGAN KAB  
NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIH  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA MANTINGAN KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIH T.

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	ALAMAT
1	VIVI WIDIANA	PEREMPUAN	MANTINGAN	PULE, RT 002/ RW 004, MANTI
2	DEDES WAHYU EKO SAPUTRO	LAKI-LAKI	MANTINGAN	PULE, RT 001/ RW 004, MANTI
3	ARDINA	PEREMPUAN	MANTINGAN	PULE, RT 005/ RW 003, MANTI
4	KRISTINA TRI FIDIA NINGRUM	PEREMPUAN	MANTINGAN	PULE, RT 002/ RW 002, MANTI
5	EKO PURWANTO	LAKI-LAKI	MANTINGAN	PULE, RT 002/ RW 002, MANTI
6	DEVA OKTAVIANA PUTRI	PEREMPUAN	MANTINGAN	PULE, RT 004/ RW 001, MANTI
7	ISTIKOMAH	PEREMPUAN	MANTINGAN	PULE, RT 002/ RW 003, MANTI
8	AGUS SANTOSO	LAKI-LAKI	MANTINGAN	PULE, RT 001/ RW 003, MANTI
9	EDI PRASETYO	LAKI-LAKI	MANTINGAN	NGRANCANG, RT 002/ RW 006
10	NADA GRIA PRASASTI	LAKI-LAKI	MANTINGAN	NGRANCANG, RT 001/ RW 006
11	MARIYADI	LAKI-LAKI	MANTINGAN	NGRANCANG, RT 004/ RW 006
12	RATIH YOLANDA APRILIA	PEREMPUAN	MANTINGAN	NGRANCANG, RT 003/ RW 008
13	YOGI FARAMA	LAKI-LAKI	MANTINGAN	NGRANCANG, RT 001/ RW 006
14	DELTA BAYU KRISTIAN	LAKI-LAKI	MANTINGAN	NGRANCANG, RT 002/ RW 008
15	MAHIROH LUTFIANA	PEREMPUAN	MANTINGAN	NGRANCANG, RT 001/ RW 008
16	M. ARIYANTO SETYAWAN	LAKI-LAKI	MANTINGAN	NGRANCANG, RT 004/ RW 007

17	DINAR ALFATONNI DZULKA NA'IN	LAKI-LAKI	MANTINGAN	MANTINGAN, RT 002/ RW 010
18	PURWANTO	LAKI-LAKI	MANTINGAN	MANTINGAN, RT 003/ RW 010
19	AYU WINDASARI	PEREMPUAN	MANTINGAN	MANTINGAN, RT 003/ RW 011
20	EDI NURYADI	LAKI-LAKI	MANTINGAN	MANTINGAN, RT 003/ RW 012
21	ABUL ABAS BIDY	LAKI-LAKI	MANTINGAN	MANTINGAN, RT 003/ RW 012
22	SEPTYANDI KURNIAWAN PRATAMA	LAKI-LAKI	MANTINGAN	MANTINGAN, RT 001/ RW 013
23	KHOLISHOTUL LUTFINA	PEREMPUAN	MANTINGAN	MANTINGAN, RT 003/ RW 013
24	DINAR MAHANANI	PEREMPUAN	MANTINGAN	MANTINGAN, RT 003/ RW 014

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN I  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN S  
DESA MANTINGAN,







KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 415 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA MANTINGAN KECAMATAN MANTINGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawitentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Mantingan Kecamatan Mantingan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Mantingan Nomor 05/PP.05.1-BA/35.21.13.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA MANTINGAN KECAMATAN MANTINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mantingan

pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MANTINGAN



(NANANG TULUS RAHARJO)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 415 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA MANTINGAN KECAMATAN  
MANTINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA MANTINGAN KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	VIVI WIDIANA	P	1	RT/RW 02/04 & 03/04
2	DEDES WAHYU EKO SAPUTRO	L	2	RT/RW 01/04 & 02/04
3	ARDINA	P	3	RT/RW 01/01 & 02/01 & 03/01
4	KRISTINA TRI FIDIA NINGRUM	P	4	RT/RW 02/01 & 01/02
5	EKO PURWANTO	L	5	RT/RW 02/02
6	DEVA OKTAVIANA PUTRI	P	6	RT/RW 04/01 & 05/01 & 04/03
7	ISTIKOMAH	P	7	RT/RW 01/03 & 02/03
8	AGUS SANTOSO	L	8	RT/RW 02/03 & 03/03 & 04/03
9	EDI PRASETYO	L	9	RT/RW 01/06 & 02/06
10	NADA GRIA PRASASTI	L	10	RT/RW 02/05 & 03/05
11	MARIYADI	L	11	RT/RW 03/06 & 04/06
12	RATIH YOLANDA APRILIA	P	12	RT/RW 01/05 & 03/07 & 01/08
13	YOGI FARAMA	L	13	RT/RW 01/07 & 02/09
14	DELTA BAYU KRISTIAN	L	14	RT/RW 02/08 & 03/08
15	MAHIROH LUTFIANA	P	15	RT/RW 01/09 & 03/09
16	M. ARIYANTO SETYAWAN	L	16	RT/RW 02/07 & 04/07
17	DINAR ALFATONNI DZULKA NA'IN	L	17	RT/RW 01/10 & 02/10
18	PURWANTO	L	18	RT/RW 03/10 & 01/11
19	AYU WINDASARI	P	19	RT/RW 02/11 & 03/11
20	EDI NURYADI	L	20	RT/RW 01/12 & 02/12
21	ABUL ABAS BIDY	L	21	RT/RW 02/12 & 03/12
22	SEPTYANDI KURNIAWAN PRATAMA	L	22	RT/RW 01/13 & 02/13
23	KHOLISHOTUL LUTFINA	P	23	RT/RW 03/13 & 01/14
24	DINAR MAHANAN	P	24	RT/RW 02/14 & 03/14

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MANTINGAN



(NANANG TULUS RAHARJO)



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEDUNGHARJO  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN PEMUNGUTAN SUARA DESA KEDUNGHARJO  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR: 07/35.21.13.2001/2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA KEDUNGHARJO  
KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEDUNGHARJO

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungharjo Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kedungharjo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis



Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.


- 3 Berita Acara Pleno PPS Desa Kedungharjo Kabupaten Ngawi Nomor 07/35.21.13.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kedungharjo Kabupaten Ngawi Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEDUNGHARJO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA KEDUNGHARJO KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kedungharjo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

Ditetapkan di Kedungharjo  
pada tanggal 12 Pebruari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KEDUNGHARJO



(SUMARNO)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA  
KEDUNG HARJO  
NOMOR: 07/35.21.13.2001/2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KEDUNG HARJO KECAMATAN  
MANTINGAN KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN  
2024


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KEDUNG HARJO KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIH  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	ALAMAT
1	TRI CHOIRIYAH	PEREMPUAN	KEDUNG HARJO	SUKOREJO
2	USWATUN HASANAH	PEREMPUAN	KEDUNG HARJO	SUKOREJO
3	RIRIN RISTYANA	PEREMPUAN	KEDUNG HARJO	SUKOREJO
4	RYCHY PUTRA ANDI YANTO	PEREMPUAN	KEDUNG HARJO	KEDUNG HARJO
5	RINA ANGELIA KUSUMAWATI	LAKI-LAKI	KEDUNG HARJO	KEDUNG HARJO
6	MILA MINKHATUL MAULA	PEREMPUAN	KEDUNG HARJO	KEDUNG HARJO
7	FERI FEBRIYANTO	PEREMPUAN	KEDUNG HARJO	KARANGASEM
8	HERU WIDODO	LAKI-LAKI	KEDUNG HARJO	JARAK
9	TEGUH WICAKSONO	LAKI-LAKI	KEDUNG HARJO	LOSARI
10	MOH JUNAIDI	LAKI-LAKI	KEDUNG HARJO	LOSARI
11	HANIF UMMI AFIFAH	LAKI-LAKI	KEDUNG HARJO	LOSARI



12	AYU SHINTIA ARIYANTI	PEREMPUAN	KEDUNG HARJO	KEDUNG PANAS
13	ALDI SEPTIYANTO	PEREMPUAN	KEDUNG HARJO	KEDUNG PANAS
14	TRI HARTATI	LAKI-LAKI	KEDUNG HARJO	BABAKAN
15	RIRIN SULISTYOWATI	PEREMPUAN	KEDUNG HARJO	KEDUNG OMBO
16	SLAMET SUTARNO	PEREMPUAN	KEDUNG HARJO	KARANGASEM
17	AGUS RIYANTO	LAKI-LAKI	KEDUNG HARJO	PUNUKAN
18	NUR AZIZAH	LAKI-LAKI	KEDUNG HARJO	KEDUNG OMBO
19	ITA DWI SURYANTI	PEREMPUAN	KEDUNG HARJO	PUNUKAN
20	AINI MUBAROKAH	PEREMPUAN	KEDUNG HARJO	PUNUKAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KEDUNG HARJO





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR **414** TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA KEDUNGHARJO KECAMATAN MANTINGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawitentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kedungharjo Kecamatan Mantingan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kedungharjo Nomor 03/PP.05.1-BA/35.21.13.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa




Kedungharjo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi untuk  
Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA KEDUNGHARJO KECAMATAN MANTINGAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada  
Desa Kedungharjo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi untuk  
Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun  
2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan  
tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai  
dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran  
Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan  
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungharjo  
pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KEDUNGHARJO



(SUMARNO)


LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 414 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA KEDUNGHARJO KECAMATAN MANTINGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADADESA KEDUNGHARJO KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN  
NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	TRI CHOIRIYAH	PEREMPUAN	001	SUKOREJO
2	USWATUN KHASANAH	PEREMPUAN	002	SUKOREJO
3	RIRIN RISTYANA	PEREMPUAN	003	SEMEN
4	RYCHY PUTRA ANDI YANTO	LAKI-LAKI	004	KEDUNGHARJO
5	RINA ANGELIA KUSUMAWATI	PEREMPUAN	005	KEDUNGHARJO
6	MILA MINKHATUL MAULA	PEREMPUAN	006	KEDUNGOWO
7	FERI FEBRIYANTO	LAKI-LAKI	007	KARANGASEM
8	HERU WIDODO	LAKI-LAKI	008	JARAK
9	TEGUH WICAKSONO	LAKI-LAKI	009	JARAK
10	MOH JUNAIDI	LAKI-LAKI	010	LOSARI
11	HANIF UMMI AFIFAH	PEREMPUAN	011	LOSARI
12	AYU SHINTIA ARIYANTI	PEREMPUAN	012	KEDUNGPANAS
13	ALDI SEPTIYANTO	LAKI-LAKI	013	KEDUNGPANAS
14	TRI HARTATI	PEREMPUAN	014	BABAKAN
15	RIRIN SULISTYOWATI	PEREMPUAN	015	KEDUNGOMBO
16	SLAMET SUTARNO	LAKI-LAKI	016	KEDUNGOMBO
17	AGUS RIYANTO	LAKI-LAKI	017	PUNUKAN
18	NUR AZIZAH	PEREMPUAN	018	KEDUNGOMBO
19	ITA DWI SURYANTI	PEREMPUAN	019	PUNUKAN
20	AINI MUBAROKAH	PEREMPUAN	020	PUNUKAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KEDUNGHARJO







PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAKAH  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN PEMUNGUTAN SUARA DESA PAKAH  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR: 007/35.21.13.2004/2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PAKAH  
KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAKAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Pakah Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pakah Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- 3 Berita Acara Pleno PPS Desa Pakah Kabupaten Ngawi Nomor 006/PU/35.21.13.2004/2023 tentang Penetapan Hasil

Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pakah  
Kabupaten Ngawi Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAKAH  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PAKAH  
KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Desa Pakah Kecamatan Mantingan Kabupaten  
Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan  
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara  
dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada  
ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum  
Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak 12 Februari 2023  
sampai dengan 11 April 2023.

Ditetapkan di : Pakah  
pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PAKAH,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PAKAH,  
NOMOR: 007/35.21.13.2004/2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
PAKAH KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA PAKAH KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIH TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
1	NUR ISTIQOMAH	PEREMPUAN	Pakah	BANGSRI, RT 002 RW 005, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
2	EMA ZULFARIDA ARINI	PEREMPUAN	Pakah	PAKAH 1, RT 001 RW 001, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
3	NOVITRI HADAYANI	PEREMPUAN	Pakah	PAKAH 1, RT 002 RW 001, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
4	FAJAR MUKLIS	LAKI-LAKI	Pakah	PAKAH 1, RT 003 RW 001, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
5	WIWIK HANDARWATI	PEREMPUAN	Pakah	PAKAH II, RT 005 RW 004, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
6	ZITIN UMAINI	PEREMPUAN	Pakah	PAKAH II, RT 003 RW 004, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
7	BONDAN ADI PRAHMONO PUTRO	LAKI-LAKI	Pakah	PAKAH II, RT 004 RW 004, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
8	EVI TRI WAHYUNI	PEREMPUAN	Pakah	PAKAH 1, RT 002 RW 002, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI



9	DUROTUL LATIFAH	PEREMPUAN	Pakah	PAKAH 1, RT 002 RW 001, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
10	NOVITA DWI CAHYANI	PEREMPUAN	Pakah	PAKAH 1, RT 001 RW 001, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
11	SUGENG	LAKI-LAKI	Pakah	JOMBLANG, RT 004 RW 003, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
12	WARSITO	LAKI-LAKI	Pakah	KEDUNGLUMBU, RT 005 RW 007, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
13	SARDI	LAKI-LAKI	Pakah	JOMBLANG, RT 001 RW 003, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
14	DEWI MULYANI	PEREMPUAN	Pakah	JOMBLANG, RT 003 RW 003, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
15	ROFI SAFIT AHMAD SUSETYA	LAKI-LAKI	Pakah	KRAWANG, RT 001 RW 006, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
16	LILIS SETIYOWATI	PEREMPUAN	Pakah	MOJOROTO, RT 002 RW 006, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA REMUNGUTAN SUARA  
DESA PAKAH,





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR: 417 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA PAKAH KECAMATAN MANTINGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawitentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pakah Kecamatan Mantingan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pakah Nomor 005/PP.05.1-BA/35.21.13.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pakah Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PAKAH KECAMATAN MANTINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pakah Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mantingan  
pada tanggal 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PAKAH

(ARIF/GUNAWAN)





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 417 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA PAKAH KECAMATAN  
MANTINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA PAKAH KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NUR ISTIQOMAH	PEREMPUAN	001	BANGSRI, RT 002 RW 005, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
2	EMA ZULFARIDA ARINI	PEREMPUAN	002	PAKAH 1, RT 001 RW 001, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
3	NOVITRI HADAYANI	PEREMPUAN	003	PAKAH 1, RT 002 RW 001, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
4	FAJAR MUKLIS	LAKI-LAKI	004	PAKAH 1, RT 003 RW 001, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
5	WIWIK HANDARWATI	PEREMPUAN	005	PAKAH II, RT 005 RW 004, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
6	ZITIN UMAINI	PEREMPUAN	006	PAKAH II, RT 003 RW 004, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
7	BONDAN ADI PRAHMONO PUTRO	LAKI-LAKI	007	PAKAH II, RT 004 RW 004, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
8	EVI TRI WAHYUNI	PEREMPUAN	008	PAKAH 1, RT 002 RW 002, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
9	DUROTUL LATIFAH	PEREMPUAN	009	PAKAH 1, RT 004 RW 002, PAKAH,

				MANTINGAN, NGAWI
10	NOVITA DWI CAHYANTI	PEREMPUAN	010	KEDUNGGONG, RT 002 RW 007, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
11	SUGENG	LAKI-LAKI	011	KUWEK, RT 004 RW 007, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
12	WARSITO	LAKI-LAKI	012	KEDUNGLUMBU, RT 005 RW 007, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
13	SARDI	LAKI-LAKI	013	JOMBLANG, RT 001 RW 003, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
14	DEWI MULYANI	PEREMPUAN	014	JOMBLANG, RT 003 RW 003, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
15	ROFI SAFIT AHMAD SUSETYA	LAKI-LAKI	015	KRAWANG, RT 001 RW 006, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI
16	LILIS SETIYOWATI	PEREMPUAN	016	MOJOROTO, RT 002 RW 006, PAKAH, MANTINGAN, NGAWI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA







PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAMBAKBOYO  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN PEMUNGUTAN SUARA DESA TAMBAKBOYO  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 07/35.21.13.2005 /2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TAMBAKBOYO  
KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAMBAKBOYO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Tambakboyo Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.



- 3 Berita Acara Pleno PPS Desa Tambakboyo Kabupaten Ngawi Nomor 06/PU/35.21.13.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tambakboyo Kabupaten Ngawi Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAMBAKBOYO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TAMBAKBOYO KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

Ditetapkan di : Tambakboyo  
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



MUHAMMAD SARIFUDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAMBAKBOYO  
NOMOR : 07/35.21.13.2005/2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TAMBAKBOYO  
KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA TAMBAKBOYO KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIH TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
1	NUR ROSYIDAH	PEREMPUAN	TEMPURSARI TIMUR	TAMBAKBOYO
2	AMRI KHOMISAH	PEREMPUAN	TEMPURSARI TIMUR	TAMBAKBOYO
3	WAHID MUSTHOFA	LAKI-LAKI	TEMPURSARI TIMUR	TAMBAKBOYO
4	ASYROFATUL MUNAWAROH	PEREMPUAN	TEMPURSARI TIMUR	TAMBAKBOYO
5	KUSRINI	PEREMPUAN	TEMPURSARI TIMUR	TAMBAKBOYO
6	RICHATUL MAS' SUDAH	PEREMPUAN	TEMPURSARI BARAT	TAMBAKBOYO
7	FARIDA NUR KHASNAH	PEREMPUAN	TEMPURSARI BARAT	TAMBAKBOYO
8	WISNU KAFILIAN	LAKI-LAKI	TEMPURSARI BARAT	TAMBAKBOYO
9	RIDWAN	LAKI-LAKI	TEMPURSARI BARAT	TAMBAKBOYO
10	KHOIRUL ANSHORI	LAKI-LAKI	PONDOK	TAMBAKBOYO
11	CHAMID	LAKI-LAKI	PONDOK	TAMBAKBOYO
12	AYUNA PITASARI	PEREMPUAN	TAMBAKBOYO	TAMBAKBOYO
13	NURUL HASANAH	PEREMPUAN	TAMBAKBOYO	TAMBAKBOYO
14	ATIN KUMALASARI	PEREMPUAN	TAMBAKBOYO	TAMBAKBOYO
15	NUR WAHYUNINGSIH	PEREMPUAN	TAMBAKBOYO	TAMBAKBOYO
16	VEGA KUSUMA WARDHANI	PEREMPUAN	KEDUNG BENDO	TAMBAKBOYO
17	SITI NURYANI	PEREMPUAN	KEDUNG BENDO	TAMBAKBOYO
18	NOVIA RAHMAWATI	PEREMPUAN	KEDUNG BENDO	TAMBAKBOYO
19	NUR AMINI YUNIKASARI	PEREMPUAN	KEDUNG BENDO	TAMBAKBOYO
20	SULISTYAWATI	PEREMPUAN	KEDUNGBENDO	TAMBAKBOYO
21	ANDIKA VERAWATI	PEREMPUAN	BULAK TIMUN	TAMBAKBOYO
22	LANGGENG DWI PRASETYO	LAKI-LAKI	BULAK TIMUN	TAMBAKBOYO
23	FATHUL MUBIN	LAKI-LAKI	BULAK TIMUN	TAMBAKBOYO

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA KEMUKAAN PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN NGAWI  
DESATAMBAKBOYO







KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 418 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA TAMBAKBOYO KECAMATAN MANTINGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tambakboyo Nomor 05/PP.05.1-BA/35.21.13.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TAMBAKBOYO  
KECAMATAN MANTINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan  
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan  
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan  
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan  
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12  
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas  
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambakboyo  
pada tanggal 12, Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TAMBAKBOYO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 418 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA TAMBAKBOYO KECAMATAN  
MANTINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA TAMBAKBOYO KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NUR ROSYIDAH	PEREMPUAN	01	TEMPURSARI TIMUR
2	AMRI KHOMISAH	PEREMPUAN	02	TEMPURSARI TIMUR
3	WAHID MUSTHOFA	LAKI-LAKI	03	TEMPURSARI TIMUR
4	ASYROFATUL MUNAWAROH	PEREMPUAN	04	TEMPURSARI TIMUR
5	KUSRINI	PEREMPUAN	05	TEMPURSARI TIMUR
6	RICHATUL MAS' SUDAH	PEREMPUAN	06	TEMPURSARI BARAT
7	FARIDA NUR KHASNAH	PEREMPUAN	07	TEMPURSARI BARAT
8	WISNU KAFILIAN	LAKI-LAKI	08	TEMPURSARI BARAT
9	RIDWAN	LAKI-LAKI	09	TEMPURSARI BARAT
10	KHOIRUL ANSHORI	LAKI-LAKI	10	TEMPURSARI BARAT
11	CHAMID	LAKI-LAKI	11	PONDOK
12	AYUNA PITASARI	PEREMPUAN	12	PONDOK
13	NURUL HASANAH	PEREMPUAN	13	TAMBAKBOYO
14	ATIN KUMALASARI	PEREMPUAN	14	TAMBAKBOYO
15	NUR WAHYUNINGSIH	PEREMPUAN	15	TAMBAKBOYO
16	VEGA KUSUMA WARDHANI	PEREMPUAN	16	TAMBAKBOYO
17	SITI NURYANI	PEREMPUAN	17	KEDUNG BENDO
18	NOVIA RAHMAWATI	PEREMPUAN	18	KEDUNG BENDO
19	NUR AMINI YUNIKASARI	PEREMPUAN	19	KEDUNG BENDO
20	SULISTYAWATI	PEREMPUAN	20	KEDUNGBENDO
21	ANDIKA VERAWATI	PEREMPUAN	21	BULAK TIMUN



22	LANGGENG DWI PRASETYO	LAKI-LAKI	22	BULAK TIMUN
23	FATHUL MUBIN	LAKI-LAKI	23	BULAK TIMUN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TAMBAKBOYO







PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PENGKOL  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN PEMUNGUTAN SUARA DESA PENGKOL  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 07 /35.21.13.2006 /2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PENGKOL  
KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PENGKOL,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Pengkol Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pengkol Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- 3 Berita Acara Pleno PPS Desa Pengkol Kabupaten Ngawi Nomor 06/PU/35.21.13.2006/2023 tentang Penetapan Hasil

Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pengkol  
Kabupaten Ngawi Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PENGKOL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PENGKOL KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pengkol Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

Ditetapkan di : Pengkol  
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA PENGKOL  
NOMOR : 07/35.21.13.2006/2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA PENGKOL KECAMATAN  
MANTINGAN KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA PENGKOL KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	ALAMAT
1	SETYO BUDI	Laki-Laki	Pengkol	Pengkol 01/01, Pengkol
2	LINA DESI WULAN	Perempuan	Pengkol	Pengkol 02/01, Pengkol
3	WINARTI	Perempuan	Pengkol	Plelek 01/02, Pengkol
4	ENI LESTARI	Perempuan	Pengkol	Plelek 02/02, Pengkol
5	HANIM MAGHFIROH	Perempuan	Pengkol	Plelek 03/03, Pengkol
6	SRI WAHYUNI	Perempuan	Pengkol	Kedunglengki 01/03, Pengkol
7	SUNDARI	Perempuan	Pengkol	Kedunglengki 02/03, Pengkol
8	TRI UTARI NUR PARMADI	Perempuan	Pengkol	Kenteng 01/04, Pengkol
9	JAYADI	Laki-Laki	Pengkol	Kenteng 02/04, Pengkol
10	SINTIA WARDANI	Perempuan	Pengkol	Kenteng 03/04, Pengkol

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PENGKOL







**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 419/ TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGAINGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA PENGKOL KECAMATAN MANTINGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawitentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pengkol Kecamatan Mantingan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pengkol Nomor 05/PP.05.1-BA/35.21.13.2006/2023

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA PENGKOL KECAMATAN MANTINGAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Desa Pengkol Kecamatan Mantingan Kabupaten  
Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan  
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan  
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan  
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12  
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas  
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pengkol,  
pada tanggal 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 419/ TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA PENGKOL KECAMATAN  
MANTINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA PENGKOL KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SETYO BUDI	Laki-Laki	01	Pengkol 01/01, Pengkol
2	LINA DESI WULAN	Perempuan	02	Pengkol 02/01, Pengkol
3	WINARTI	Perempuan	03	Plelek 01/02, Pengkol
4	ENI LESTARI	Perempuan	04	Plelek 02/02, Pengkol
5	HANIM MAGHFIROH	Perempuan	05	Plelek 03/03, Pengkol
6	SRI WAHYUNI	Perempuan	06	Kedunglengki 01/03, Pengkol
7	SUNDARI	Perempuan	07	Kedunglengki 02/03, Pengkol
8	TRI UTARI NUR PARMADI	Perempuan	08	Kenteng 01/04, Pengkol
9	JAYADI	Laki-Laki	09	Kenteng 02/04, Pengkol
10	SINTIA WARDANI	Perempuan	10	Kenteng 03/04, Pengkol

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA







KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 420 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA JATIMULYO KECAMATAN MANTINGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawitentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Jatimulyo Nomor : 06/PK.01-BA/35.21.13.2007/2023

tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA JATIMULYO KECAMATAN MANTINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatimulyo

pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA JATIMULYO



SISMANTO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 420 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA JATIMULYO KECAMATAN  
MANTINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA JATIMULYO KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MUH TAUFIK RIDHO	LAKI-LAKI	1	SEKARJO RT 01/ RW 01
2	EKSANDA ABIM RENALDI	LAKI-LAKI	2	NGELO RT 02/ RW 01
3	SAVIKA PUTRI	PEREMPUAN	3	NGELO RT 02/ RW 01
4	ISNAINI SETYOWATI	PEREMPUAN	4	NGELO RT 03/ RW 02
5	UMUL HIDAYATI	PEREMPUAN	5	NGELO RT 01/ RW 02
6	INTAN SUTRISNO PUTRI	PEREMPUAN	6	BLANDONGAN RT 01/ RW 03
7	IDA NURJANAH	PEREMPUAN	7	BLANDONGAN RT 04/ RW 03
8	ANDI PRABOWO	LAKI-LAKI	8	BLANDONGAN RT 04/ RW 04

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA JATIMULYO



SISMANTO